

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang *isbāt* nikah dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA. Bkl tentang *Isbāt* Nikah” dengan rumusan masalah, pertama: Apa pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan *isbāt* nikah, kedua: Bagaimana analisis yuridis tentang penetapan *isbāt* nikah pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang ketidaksesuaian kebijakan hakim tentang penetapan *isbāt* nikah setelah tahun 1974 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *isbāt* nikah. Data yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara penetapan hakim dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur perkara *isbāt* nikah. Dalam undang-undang yang berlaku dijelaskan bahwa pernikahan yang boleh di*isbāt*kan adalah pernikahan yang dilangsungkan sebelum tahun 1974, namun hakim menerapkan sebaliknya. Selain itu dasar hukum yang diambil oleh hakim masih rancu, sehingga perlu adanya pembatasan dalam penerapannya.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Untuk pernikahan setelah tahun 1974, seharusnya diberi batasan waktu agar budaya nikah sirri tidak terus-menerus menjamur dalam masyarakat. Apabila tidak ada pembatasan waktu dalam penetapan *isbāt* nikah tersebut, maka masyarakat akan dengan mudah melakukan nikah sirri dan kemudian meng*isbāt*kannya ke pengadilan.